

TINJAUAN ASPEK BUDAYA AMANDEMEN (*AMENDMENT CULTURE*) DALAM PERUBAHAN UUD 1945

Firman Nugraha *)

nugraha.firmannugraha@gmail.com

Ibnu Rusydi*)

ibnurusydi@unigal.ac.id

(Diterima 2 Agustus 2025, Disetujui 18 Agustus 2025)

ABSTRACT

The constitution as the highest fundamental law of a country should have a mechanism for change that guarantees stability while being able to adapt to socio-political dynamics. In the context of Indonesia, the 1945 Constitution is known as a rigid constitution, but it was successfully amended four times in the period 1999–2002. This article aims to examine the aspects of amendment culture in encouraging changes to the 1945 Constitution amidst the strict formal procedures in force. This study uses normative legal methods with a conceptual and statute approach, as well as literature analysis of Ginsburg and Melton's (2015) theory on amendment culture. The results of the study show that changes to the 1945 Constitution post-Reformation cannot be explained solely by procedural flexibility, but are influenced by cultural factors in the form of collective awareness of society and political elites regarding the need for constitutional reform. The amendment culture is reflected in cross-party consensus, active participation of civil society, desacralization of the constitution, and openness to global influences. These findings confirm that in the case of Indonesia, cultural aspects have a significant influence in penetrating the rigidity of formal law, and mark the embryo of the formation of an amendment culture in democratic constitutional practices.

Keywords: *amendment culture, changes to the 1945 Constitution, constitution, reform, constitutional law.*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara seharusnya memiliki mekanisme perubahan yang menjamin stabilitas sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial-politik. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 dikenal sebagai konstitusi yang rigid, namun berhasil diamandemen empat kali pada periode 1999–2002. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek budaya amandemen (*amendment culture*) dalam mendorong perubahan UUD 1945 di tengah ketatnya prosedur formal yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis literatur terhadap teori Ginsburg dan Melton (2015) tentang budaya amandemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 pasca-Reformasi tidak dapat dijelaskan semata oleh fleksibilitas prosedural, melainkan dipengaruhi oleh faktor kultural berupa kesadaran kolektif masyarakat dan elite politik terhadap kebutuhan reformasi konstitusional. Budaya amandemen tercermin dalam konsensus lintas partai, partisipasi aktif masyarakat sipil, desakralisasi konstitusi, dan keterbukaan terhadap pengaruh global. Temuan ini menegaskan bahwa dalam kasus Indonesia, aspek budaya memiliki pengaruh signifikan dalam menembus rigiditas hukum formal, serta menandai embrio terbentuknya budaya amandemen dalam praktik ketatanegaraan demokratis.

Kata kunci: budaya amandemen, perubahan UUD 1945, konstitusi, reformasi, hukum konstitusi.

I. Pendahuluan

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menempati posisi hukum tertinggi dalam suatu negara. K.C. Wheare dalam karyanya *Modern Constitution* menjelaskan bahwa, pertama, dari aspek hukum, konstitusi memiliki supremasi karena dibentuk oleh lembaga yang sah dan diakui keabsahannya. Konstitusi disusun atas nama rakyat, dengan kekuatan berlakunya berasal dari dan dijamin oleh rakyat. Kedua, dari aspek moral, konstitusi memuat landasan moral yang menjadi filsafat konstitusional (*constitutional philosophy*) yang mengikat baik rakyat maupun alat-alat kelengkapan negara.

Menurut Wheare, dengan menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, diharapkan tercipta jaminan bahwa konstitusi akan dipatuhi dan dijaga dari perubahan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, perubahan konstitusi harus dilakukan dengan penuh kekhidmatan, kesungguhan, dan pertimbangan yang mendalam. Untuk itu, perubahan konstitusi biasanya dipersyaratkan melalui prosedur dan proses yang khusus dan istimewa (Wheare, 1975 : 62-63).

Studi perbandingan sistem perubahan konstitusi di berbagai negara menunjukkan adanya dua pola besar, yaitu *renewal* (pembaharuan) yang

berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, dan *amendment* (perubahan) yang dianut negara-negara Anglo-Saxon (Sri Soemantri M.,1987: 81). C.F. Strong mengklasifikasikan prosedur perubahan konstitusi ke dalam empat kategori: (1) perubahan oleh lembaga legislatif, (2) perubahan melalui referendum oleh rakyat, (3) perubahan oleh negara bagian dalam sistem federasi, dan (4) perubahan melalui konvensi atau lembaga negara khusus (Strong, 1963: 146-148).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 yang diadopsi pada 18 Agustus 1945 telah mengalami empat kali perubahan dalam periode 1999–2002. Amandemen ini terjadi pasca kejatuhan rezim otoriter Orde Baru pada 1998, yang dipicu oleh gerakan reformasi yang mendorong transisi menuju sistem yang lebih demokratis. Selama masa Orde Baru, UUD 1945 diperlakukan secara sakral, dengan klaim bahwa pelaksanaannya harus "murni dan konsekuen", sehingga selama 32 tahun tidak pernah dilakukan perubahan.

Peneguhan status UUD 1945 sebagai dokumen yang tidak boleh diubah didukung oleh landasan hukum seperti TAP MPR No. I/MPR/1983 yang menegaskan tekad untuk mempertahankan keutuhan UUD 1945 tanpa perubahan. Selain itu, TAP MPR No. IV/MPR/1983 *juncto* Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 memperkenalkan mekanisme referendum, yang dalam praktiknya lebih dimaksudkan untuk mempersempit kemungkinan amandemen. Hal ini menjadi ketentuan ekstra-konstitusional, sebab UUD 1945 sendiri sejatinya telah mengatur mekanisme perubahan dalam Pasal 37, yakni perubahan dilakukan oleh MPR dengan persyaratan kuorum dan persetujuan 2/3 anggota.

Dengan melihat segenap prosedur perubahan konstitusi pada saat itu menunjukkan bahwa UUD 1945 termasuk dalam kategori konstitusi yang rigid, jika merujuk pada klasifikasi antara konstitusi fleksibel dan rigid sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare. Hal ini disebabkan oleh tata cara perubahan yang tergolong sulit dan memerlukan prosedur khusus, yaitu melalui mekanisme *by the people through referendum* (K.C. Wheare,2005:26). Sejalan dengan itu, Sri Soemantri juga berpendapat bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi yang rigid atau kaku, karena persyaratan perubahan yang diatur dalam Pasal 37 maupun TAP MPR No. IV/MPR/1983 *juncto* Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tergolong berat. Artinya, untuk mengubah UUD 1945, diperlukan syarat dan tata

cara khusus yang telah ditentukan sebagai bagian dari mekanisme perubahan tersebut (Sri Soemantri, 1987:87-88).

Kendati prosedural perubahan UUD 1945 cukup ketat, dorongan gerakan reformasi berhasil mendorong perubahan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan. Sehubungan tersebut menarik untuk dikaji bahwa, meskipun UUD 1945 bersifat rigid, perubahan UUD 1945 tetap dapat dilakukan. Ini menunjukkan bahwa rigiditas prosedural tidak sepenuhnya menjadi faktor penghambat.

Dalam konteks ini, studi Ginsburg dan Melton (2015), memperkenalkan perspektif baru bahwa tingkat perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada rigiditas hukum (*constitutional rigidity*), tetapi juga dipengaruhi oleh budaya perubahan (*amendment culture*). Studi empiris mereka menunjukkan bahwa praktik amandemen konstitusi secara global mengalami peningkatan stabil pada era 1970–1980, bahkan ketika prosedur amandemen memerlukan persetujuan parlemen dan referendum rakyat. Mereka menyimpulkan bahwa budaya amandemen memiliki pengaruh lebih kuat terhadap tingkat perubahan konstitusi dibandingkan faktor-faktor institusional semata.

Sehubungan uraian tersebut, artikel ini akan membahas tentang apakah yang dimaksud dengan budaya amandemen (*amendment culture*) serta bagaimanakah tinjauan aspek budaya amandemen dalam konteks perubahan UUD 1945 di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum positif, doktrin, dan prinsip hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri sumber-sumber hukum primer berupa UUD 1945 beserta perubahannya, ketetapan MPR, serta peraturan perundang-undangan terkait, dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam teori. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis yang menjadi dasar dalam memahami dinamika perubahan konstitusi dalam konteks sosio-politik tertentu.

Kemudian pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan normatif dalam UUD 1945 khususnya Pasal 37 UUD 1945, TAP MPR, dan ketentuan lain yang mengatur mekanisme perubahan konstitusi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Budaya Amandemen (*Amendment Culture*)

Secara prinsipil, konstitusi dirancang dengan standar perubahan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat kedudukannya sebagai hukum dasar dan norma tertinggi dalam suatu negara. Namun, relevansi konstitusi dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah dengan tidak diamandemennya suatu konstitusi merupakan bukti keunggulan substantif normanya yang selalu relevan sepanjang masa, ataukah justru disebabkan oleh kesulitan prosedural yang menjadi hambatan adaptasi konstitusi terhadap perkembangan kontemporer (McGinnis & Rappaport, 2013).

Alexander Hamilton menyatakan bahwa keterbukaan konstitusi untuk menerima perbaikan atas kekurangan justru dapat meningkatkan daya tahan konstitusi tersebut (Elkins, Ginsburg, & Melton, 2009). Mengingat dinamika politik terus berkembang, penyesuaian teks konstitusi menjadi upaya menjaga relevansi konstitusi dengan tantangan praktik mutakhir.

Amandemen menawarkan kesempatan bagi warga negara untuk mereformulasi tata pemerintahan (*governance*), sekaligus memperbaharui kesepakatan konstitusional sebagai esensi dari konstitusi itu sendiri. Melalui mekanisme ini, warga negara dapat secara efektif membatasi tindakan penguasa. Dengan demikian, konstitusi yang fleksibel diharapkan memiliki daya tahan dan peran penting yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan dibandingkan konstitusi yang rigid (Barry Weingast, 1997:3).

1. Faktor Institusional dan Budaya dalam Amandemen Konstitusi

Selama ini, faktor institusional dianggap sebagai penentu utama fleksibilitas atau kekakuan (*constitutional rigidity*) suatu konstitusi. Namun, studi Ginsburg dan Melton (selanjutnya disebut GM) justru menyimpulkan bahwa faktor institusional tidak memiliki korelasi langsung terhadap kesulitan amandemen konstitusi. GM menemukan bahwa

aspek institusional memang variabel penting, tetapi hanya memiliki korelasi parsial terhadap tingkat kesulitan konstitusional (*constitutional difficulty*) (Ginsburg dan Melton, 2015: 687).

Studi yang dilakukan GM menunjukkan bahwa alih-alih aspek institusional, faktor sosial politik menjadi faktor determinan yang mendorong sikap-perilaku terkait amandemen. GM berkesimpulan bahwa kesulitan amandemen lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar aspek institusional (*extra institutional forces*). Berdasarkan temuan ini, GM mengembangkan teori alternatif untuk menjelaskan faktor determinan yang mendorong perubahan konstitusi, yaitu budaya amandemen (*amendment culture*).

2. Mekanisme Perubahan Konstitusi dan Interaksi Supply-Demand

Karakter mendasar konstitusi mencakup ketentuan amandemen yang ditetapkan dengan persyaratan ketat. Prosedur khusus dalam melakukan perubahan konstitusi menjadi aspek pembeda dengan prosedur legislatif biasa. Perubahan konstitusi mensyaratkan langkah-langkah yang lebih kompleks, melibatkan lebih banyak aktor, ambang batas suara yang lebih tinggi, dan prosedur lain yang lebih ketat. Mekanisme perubahan konstitusi didesain lebih sulit daripada legislasi biasa, dengan prosedur ketat yang berfungsi menjaga stabilitas tata pemerintahan.

Di sisi lain, perubahan sosial dan teknologi yang berkembang pesat memberikan tekanan terhadap stabilitas konstitusi. Sebuah aturan hukum bertahan sepanjang masih berguna dan sesuai dengan kondisi sosial yang menyertainya. Namun, ketika masyarakat berubah, aturan dapat menjadi tidak relevan, sehingga memerlukan adopsi aturan baru melalui amandemen, penafsiran ulang (*reinterpretation*), atau penggantian (*replacement*) (Roithmayr, Isakov, & Rand, 2015).

Terdapat dua mekanisme utama dalam melakukan perubahan konstitusi: amandemen formal dan penafsiran informal. Jika tuntutan perubahan besar, konstitusi seharusnya didesain lebih fleksibel untuk membuka ruang bagi perubahan formal. Dalam konteks ini, fleksibilitas

merujuk pada tingkat kemudahan prosedur untuk melakukan perubahan formal (Aldiansyah & Said, 2021: 95).

Dalam setiap agenda amandemen konstitusi, terjadi interaksi antara aspek demand dan supply. Aspek demand menunjukkan sejauh mana norma konstitusi dinilai tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, mencerminkan tuntutan akan perubahan konstitusi. Sementara aspek supply merepresentasikan dua komponen: fleksibilitas (berkaitan dengan struktur formal) dan budaya amandemen. Dengan kata lain, aspek supply berkaitan dengan daya dukung yang memungkinkan terwujudnya tuntutan perubahan konstitusi.

Faktor supply turut menentukan tingkat demand, yaitu sejauh mana terdapat fasilitas yang memungkinkan perwujudannya, misalnya alternatif berupa amandemen informal. Dalam konteks kesulitan melakukan perubahan konstitusi, peran hakim dalam penemuan hukum konstitusi melalui aktivitas pengadilan yaitu constitutional review dapat menjadi upaya amandemen informal yang berfungsi sebagai pengganti (substitute) bagi amandemen formal. Meskipun demikian, kebutuhan perubahan norma konstitusi tidak selalu dapat dijawab sepenuhnya melalui mekanisme yudisial tersebut, melainkan mutlak memerlukan perubahan norma tekstual melalui amandemen formal.

Ketersediaan fasilitas alternatif pada akhirnya juga ditentukan oleh faktor supply lain yaitu seperti budaya amandemen, dimana perubahan norma konstitusi sangat bergantung pada konteks masyarakat apakah menunjukkan sikap perlawanan (resistance) atau penerimaan terhadap perubahan (Ginsburg dan Melton, 2015: 688).

Studi Zachary Elkins terhadap konstitusi tertulis (statutory constitution) mencatat bahwa data global menunjukkan peningkatan perubahan konstitusi di seluruh dunia sejak tahun 1950. Hingga saat ini, sekitar tiga puluh konstitusi diubah setiap tahunnya. Salah satu faktor pendorong perubahan ini adalah munculnya negara-negara baru sejak 1960-an yang disertai lahirnya konstitusi tertulis, sehingga jumlah perubahan konstitusi meningkat pasca Perang Dunia II. Konstitusi yang awalnya banyak dipengaruhi oleh negara-negara Eropa menjadi alasan

bagi negara-negara yang baru merdeka untuk melakukan perubahan dalam rangka kontekstualisasi nilai-nilai teks konstitusi sesuai dengan karakteristik lokal pasca kemerdekaan (Elkins dalam Ginsburg dan Melton, 2015: 687).

Fenomena yang menarik adalah bahwa tingkat amandemen konstitusi terus meningkat bahkan hingga periode 1970-1980, meskipun pada periode tersebut prosedur amandemen umumnya ditetapkan lebih sulit. Perubahan konstitusi biasanya mensyaratkan persetujuan supermayoritas dari lembaga legislatif, referendum rakyat, atau bahkan keduanya. Dengan kecenderungan penerapan ketentuan yang semakin kompleks, menjadi sulit untuk menjelaskan bagaimana jumlah negara yang melakukan amandemen konstitusi justru semakin meningkat.

Terdapat dua kemungkinan penjelasan untuk fenomena ini: peningkatan jumlah perubahan konstitusi disebabkan oleh tekanan perubahan yang besar, atau karena konstitusi yang berlaku menetapkan ketentuan yang lebih terbuka bagi amandemen. Dalam hal ini, GM mengeksplorasi pengaruh prosedur amandemen terhadap tingkat amandemen konstitusi (amendment rate), dan mengemukakan konsep budaya amandemen sebagai alternatif penjelasan selain faktor institusional.

Pengukuran tingkat kesulitan amandemen (amendment difficulty) tidak dapat disimpulkan secara sederhana mengingat beragamnya konteks dan prosedur yang digunakan di berbagai negara. Konstitusi yang mensyaratkan keterlibatan banyak aktor politik dan ambang batas suara tinggi mungkin diasumsikan memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan konstitusi yang tidak menetapkan prosedur perubahan secara ketat.

Peneliti sebelum GM telah berupaya menilai faktor institusional dengan mengukur keketatan (rigidity) prosedur amandemen, yang disebut amendment difficulty. Tesis yang dibangun adalah bahwa prosedur kompleks akan berdampak pada rendahnya tingkat amandemen konstitusi. Konsep ini menempatkan faktor rintangan institusional (institutional barrier) sebagai penentu stabilitas atau

fleksibilitas konstitusi, dengan asumsi bahwa variabel seperti konfigurasi politik, tingkat perubahan lingkungan, dan konten konstitusi bersifat konstan (Ginsburg dan Melton,2015: 697).

Namun dalam praktiknya, GM menyatakan bahwa pengukuran melalui skema tersebut tidaklah mudah karena relativitasnya yang tinggi. Misalnya, sulit untuk mengukur apakah konstitusi yang mensyaratkan dua pertiga suara legislatif lebih mudah atau sulit dibandingkan prosedur yang mensyaratkan mayoritas sederhana legislatif dan referendum publik. Kendala ini menjadi tantangan teoritis tersendiri, sebab pada akhirnya tingkat kesulitan amandemen lebih dipengaruhi oleh konfigurasi preferensi daripada struktur kelembagaan dan prosedural semata (Ginsburg dan Melton,2015: 698).

GM menguji teori ini dalam simulasi dengan membandingkan dua negara yang memiliki prosedur amandemen sama tetapi konfigurasi politik berbeda. Dalam satu negara terdapat partai politik dominan yang menghendaki perubahan konstitusi dan mampu melaksanakannya secara reguler, sedangkan di negara lain terdapat banyak partai kecil yang mayoritas tidak menginginkan perubahan. Dalam contoh tersebut, konfigurasi politik menjadi faktor determinan dibandingkan faktor kelembagaan, dimana kedua faktor tersebut menghasilkan kemungkinan yang berbeda (Ginsburg dan Melton,2015: 693-684).

Pendekatan lain yang diperkenalkan adalah pengukuran amendment rate, yakni seberapa sering perubahan konstitusi dilakukan dalam skala waktu tertentu. Konsep ini diukur dengan menghitung jumlah perubahan konstitusi dibagi dengan lamanya rentang waktu, sehingga diperoleh rata-rata amandemen konstitusi dalam suatu periode, yang kemudian diasumsikan menjadi praktik reguler.

3. Teori Budaya Amandemen (Amendment Culture)

Dalam upaya menelusuri faktor kunci pendorong amandemen konstitusi, GM merujuk pada pendekatan budaya amandemen. Pendekatan sebelumnya yang berfokus pada observasi aspek institusional dan prosedural tidak memberikan jawaban valid karena

dipengaruhi faktor sosiologis, yang disebut budaya amandemen, yang berperan menentukan tingkat resistensi terhadap amandemen konstitusi.

Pendekatan amendment culture menawarkan perspektif bahwa aspek institusional bukanlah rintangan universal, karena sekalipun aspek institusional berbeda atau berubah, hal tersebut tidak akan mempengaruhi tuntutan untuk dilakukannya amandemen. Secara sederhana, kekakuan atau kemudahan prosedural tidak berkorelasi dengan bergulirnya amandemen konstitusi (Ginsburg dan Melton,2015: 699).

Aspek budaya amandemen menunjukkan bahwa rintangan amandemen (barriers to amendment) tidak hanya bersifat institusional. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Konstitusi Inggris dimana operasionalisasi konstitusi dilakukan melalui konvensi sebagai proses sosiologis, bukan melalui prosedur formal. Demikian pula di New Zealand dan Israel yang memiliki konstitusi tertulis yang sering diubah dengan mayoritas sederhana di lembaga legislatif. Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa kendala politik (political barrier) lebih signifikan menjadi faktor penghambat perubahan konstitusi dibandingkan ketentuan mekanisme prosedural (Ginsburg dan Melton,2015: 699-700).

Praktik di negara dengan prosedur institusional amandemen yang ketat seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa kesulitan amandemen lebih dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik yang menginginkan stabilitas, bukan semata norma prosedural yang ketat. Di Italia, berkembang pandangan publik bahwa konstitusi merupakan dokumen suci dan tidak tersentuh, sehingga persepsi ini berdampak pada terbatasnya perubahan hukum dasar. Sejak 1948, Italia tidak melakukan amandemen karena pandangan bangsanya yang menganggap konstitusi sebagai hukum yang luhur.

Dalam hal ini, aspek penghormatan konstitusi (constitutional veneration) turut menentukan. Beberapa negara memiliki persepsi bahwa konstitusi adalah teks sakral yang tidak tersentuh bahkan untuk perubahan penting, sementara negara lain memandang konstitusi sebagai dokumen hukum biasa. Persepsi sosiologis ini menentukan

kemungkinan perubahan konstitusi, membuktikan bahwa selain faktor institusional, pandangan suatu bangsa tentang konstitusinya menjadi faktor determinan.

Sikap terhadap amandemen atau budaya amandemen dapat berubah seiring waktu dan perubahan sosial politik. Contohnya di Amerika Serikat, perubahan konstitusi terjadi secara fluktuatif. Pada era Perang Sipil dan era progresif terjadi sejumlah amandemen, sedangkan pada era perubahan sosial dan politik cepat seperti masa New Deal dan Era Hak Sipil justru tidak terjadi amandemen.

Contoh lain adalah Brasil yang secara tradisional sangat konservatif dalam praktik amandemen. Dari tahun 1824 hingga akhir Perang Dunia II, amandemen konstitusi hanya dilakukan sebanyak tujuh kali. Sebaliknya, sejak tahun 1988, amandemen konstitusi telah dilakukan delapan puluh empat kali. Fenomena di Brasil menggambarkan bahwa prosedur amandemen formal maupun konfigurasi politik tidak dapat menjelaskan intensifnya perubahan konstitusi, mengingat pasca Konstitusi 1988 prosedur amandemen dan kehidupan politik justru berada dalam kondisi lebih restriktif. Argumen yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa amandemen dipengaruhi oleh faktor kultural yang berkaitan dengan tingkat penghormatan (*degree of veneration*) terhadap konstitusi, yang berperan terhadap sejauh mana proposal perubahan diajukan dan disetujui.

Faktor pendorong kultural tidak dapat sepenuhnya diartikulasikan secara terpisah. Dalam beberapa kasus, aspek kultural dipengaruhi faktor struktur dan institusional. Tingginya ambang batas amandemen dapat menjadi sinyal bagi publik bahwa konstitusi itu sakral dan tidak boleh diubah. Di sisi lain, mungkin juga muncul respon sebaliknya: tingginya threshold perubahan justru malah mendorong lebih banyak proposal amandemen, mengingat sedikitnya kemungkinan usulan yang diterima. Sebaliknya, threshold rendah dapat membuat para pihak lebih berhati-hati atau mendorong eksperimentasi dengan reformasi konstitusi. Dengan demikian, relasi antara threshold dan attitude sangat relatif dan beragam antar ruang dan waktu.

Penting dicatat bahwa dalam menentukan tingkat amandemen, faktor institusional dan kultural tidak boleh diposisikan secara eksklusif. Sebagaimana pendapat GM, keduanya mungkin saling mempengaruhi tingkat fleksibilitas konstitusi. Meskipun aspek budaya amandemen seyogyanya menjadi upaya untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat mengenai faktor pendorong amandemen konstitusi, mengingat pembuat konstitusi (*constitution framer*) umumnya hanya mampu menjangkau aspek prosedural-institusional, sementara aspek di luar prosedural berada di luar kendali pembuat konstitusi.

Sehubungan hal itu GM telah menguji empat variabel prosedural antara lain : (1) aktor yang terlibat dalam pengajuan proposal, dengan asumsi bahwa semakin banyak aktor yang mengajukan proposal amandemen akan meningkatkan tingkat amandemen; (2) aktor yang terlibat dalam fase persetujuan, dengan asumsi bahwa semakin banyak aktor pada fase persetujuan akan menekan tingkat amandemen; (3) *threshold* persetujuan di lembaga legislatif, dengan asumsi bahwa semakin tinggi *threshold* akan menekan tingkat amandemen; dan (4) lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan amandemen, yang diasumsikan berimplikasi pada demotivasi dan perubahan opini publik (Ginsburg dan Melton, 2015: 707-708).

Variabel lain yang diuji adalah desain konstitusi, dimana konstitusi yang lebih spesifik (panjang) memungkinkan lebih banyak potensi perubahan karena teks yang spesifik rentan menjadi tidak kontekstual dan kehilangan relevansi. GM juga menguji aspek ruang lingkup perubahan (*scope*), yang diasumsikan berkorelasi dengan tingkat amandemen.

Selain amandemen formal, perubahan konstitusi dapat terjadi secara non-formal (*informal change/amendment*), yaitu perubahan tanpa mengubah naskah konstitusi atau perubahan "di luar naskah konstitusi" (*buiten de grondwet*) (Jimly Asshiddiqie, 2014:45). Perubahan informal dapat dilakukan melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Putusan dalam pengujian perundang-undangan adalah bentuk penafsiran makna konstitusi, yang merupakan

bentuk perubahan non-formal. Oleh karena itu, variabel judicial review juga dipertimbangkan untuk menilai sejauh mana mekanisme ini menjadi alternatif amandemen formal.

GM juga mempertimbangkan aspek kendala politik (political constraints) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Henisz, yang menunjukkan bahwa konfigurasi politik de facto dapat memungkinkan individu dengan kepentingan berlawanan untuk mem-veto amandemen, sehingga mengurangi kemungkinan perubahan (Henisz, 2000). Variabel terakhir adalah tahun diundangkan, yang diukur berdasarkan abad, untuk melihat apakah ada kaitannya dengan tren temporal perubahan sosial dan teknologi.

Hasil studi GM menunjukkan bahwa sebagian besar variabel tersebut memiliki efek negatif signifikan terhadap tingkat amandemen, sementara budaya amandemen memiliki efek positif. Disimpulkan bahwa prediktor terbaik tingkat amandemen konstitusi adalah budaya amandemen, yang diukur dengan frekuensi amandemen konstitusi sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa negara yang konstitusi sebelumnya diubah setiap tahun memiliki kemungkinan sekitar 30 persen lebih tinggi untuk mengubah konstitusinya pada tahun tertentu dibandingkan negara yang konstitusinya tidak pernah diubah (Ginsburg dan Melton, 2015: 709).

Sementara itu, variabel kelembagaan tidak signifikan secara statistik dan bahkan tidak menunjukkan hasil sesuai hipotesis awal. Misalnya, ambang batas suara yang besar, yang diperkirakan berkorelasi dengan rendahnya amandemen, justru hasil studi menunjukkan bahwa ambang batas suara yang lebih tinggi menghasilkan tingkat amandemen yang lebih tinggi. Demikian pula, persyaratan suara di beberapa sesi parlemen justru berkorelasi positif terhadap tingkat amandemen. Satu-satunya variabel prosedural yang sesuai dengan perkiraan adalah jumlah aktor pemberi persetujuan: semakin banyak aktor berdampak pada rendahnya tingkat amandemen.

Variabel lain seperti panjang konstitusi menunjukkan korelasi positif dengan tingkat amandemen, sebagaimana diperkirakan. Teks konstitusi

yang panjang mendorong lebih seringnya perubahan, menjadikan faktor ini prediktor signifikan. Hasil studi tentang judicial review menunjukkan bahwa mekanisme ini justru meningkatkan urgensi amandemen, menunjukkan bahwa judicial review bagaimanapun tidak dapat menggantikan kebutuhan amandemen formal. Dengan kata lain, praktik judicial review justru sering mendorong tingkat amandemen formal yang tinggi (Ginsburg dan Melton, 2015: 711).

Temuan lainnya adalah bahwa pengaruh kendala politik (political constraint) yang justru menunjukkan bahwa semakin banyak pemegang veto dapat mendorong amandemen. GM menjelaskan bahwa dalam konteks banyaknya pemegang veto, maka penggalangan koalisi besar menjadi menentukan. Sepanjang para pemegang veto dapat mencapai kompromi dan memiliki kesamaan pandangan tentang perubahan konstitusi, tingkat perubahan konstitusi menjadi lebih besar. Jika pemegang veto tidak mencapai kompromi dalam koalisi politik besar, mereka akan menjadi pemegang veto independen yang menghambat amandemen, sehingga tingkat amandemen menjadi rendah (Kabbani, 2016:15). Dalam konteks tersebut, maka variabel political constraint belum memberikan jawaban konklusif.

Dalam studi GM, satu-satunya prediktor konsisten yang berpengaruh signifikan adalah budaya amandemen. Di antara variabel prosedural yang tidak memiliki pengaruh, hanya budaya amandemen yang signifikan secara statistik, khususnya dalam konstitusi demokratis. Dengan pendekatan budaya amandemen, GM berargumen bahwa faktor institusi bukan penentu utama tingkat amandemen. Studi statistik menunjukkan bahwa variabel institusional tidak memiliki korelasi kuat dan mungkin tidak valid sebagai faktor determinan.

Temuan ini memberikan input penting bagi perancang konstitusi tentang variabel yang benar-benar valid. Sebagaimana disimpulkan Rasch, hubungan empiris antara tingkat kekakuan konstitusi dan dampaknya terhadap tingkat amandemen tidak kuat. GM berpendapat bahwa budaya amandemen yang tercermin dari sikap tentang amandemen merupakan aspek penting. Klaim utama GM adalah bahwa

budaya amendemen benar-benar ada, dengan hubungan signifikan antara faktor budaya dan pelaksanaan amendemen konstitusi.

GM mengkonseptualisasikan budaya amendemen sebagai sikap bersama mengenai kehendak atas perubahan. Sikap ini bersifat kultural, tidak tergantung pada isu substantif yang dipertimbangkan. Konteks masyarakat tertentu bersikap lebih terbuka terhadap amendemen konstitusi sebagai respons terhadap perubahan kondisi politik dan/atau ekonomi. Sikap ini dapat berakar dari pengalaman masa lalu tentang perubahan konstitusi, serta pandangan tentang peran pemerintahan dan bagaimana pemerintahan seharusnya didefinisikan (Danko Tarabar and Andrew T. Young, 2021: 2).

Budaya amendemen merupakan konsep yang rumit untuk diukur. Idealnya, pengukuran dilakukan melalui data mikro (seperti survei) mengenai sikap individu terhadap perubahan konstitusional. Jika data tersebut tidak tersedia, dapat digunakan pendekatan proxy, yaitu representasi dari bagaimana tingkat konstitusi suatu negara sebelumnya diubah (amendment rate). Asumsi dasarnya adalah bahwa sikap terhadap amendemen akan diekspresikan melalui praktik amendemen, dan sikap ini akan bertahan dalam bentuk norma yang memberlakukan sistem kelembagaan tertentu.

GM mengakui bahwa pendekatan ini tidak sempurna untuk mengukur budaya amendemen karena dilakukan dengan asumsi atribut negara yang tidak berubah, padahal budaya dapat berubah seiring waktu dan dinamika suatu negara tidak berlangsung konstan. Namun, GM mengklaim bahwa pendekatan ini adalah yang terbaik yang dapat dilakukan dengan data yang tersedia, dan memberikan pemahaman penting tentang faktor-faktor yang mendorong amendemen konstitusi di berbagai konteks negara.

3.2. Aspek Budaya Amendemen dalam Konteks Perubahan UUD 1945 Dinamika Reformasi Konstitusi Di Indonesia

Reformasi Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 menandai babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 tidak hanya mengakhiri era Orde Baru, tetapi

juga membuka ruang bagi pembaruan sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang dianggap sebagai prasyarat penting untuk membangun sistem demokrasi yang sehat dan menjamin hak asasi manusia.

Penelitian LIPI pada tahun 1999 menyebutkan bahwa UUD 1945 tidak memberikan pembatasan kekuasaan Presiden secara memadai, belum mengatur sistem checks and balances, dan tidak menjamin perlindungan HAM secara tegas. Dominasi kekuasaan eksekutif serta multitafsirnya pasal-pasal UUD menjadi celah bagi praktik otoritarianisme. Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil, yang menyoroti bahwa batang tubuh UUD 1945 kerap bertentangan dengan penjelasannya dan tidak cukup responsif terhadap dinamika zaman (Penerbitan PMB-LIPI No 15, 1999).

Beberapa tokoh nasional seperti Mahfud MD, Bagir Manan, Adnan Buyung Nasution, dan Nurcholish Madjid menyatakan perlunya amandemen UUD, dengan menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan sebagai norma dasar negara (staatsfundamentalnorm). Bahkan, Harun Alrasyid mengusulkan perlunya konstitusi baru karena melihat kerancuan dalam pengaturan sistem ketatanegaraan. Pandangan-pandangan ini mencerminkan semangat reformasi untuk memperkuat sistem presidensial, menegakkan HAM, dan membangun demokrasi konstitusional.

Konstelasi politik hasil Pemilu 1999 memperkuat dorongan amandemen. Partai-partai baru seperti PAN, PKB, PBB, dan PK bersama-sama mendorong reformasi konstitusional. Bahkan Partai Golkar, yang sebelumnya menjadi tulang punggung Orde Baru, menyesuaikan diri dengan arus reformasi. Sementara itu, PDIP pada awalnya menolak amandemen, dengan alasan bahwa masalah bangsa bukan pada konstitusinya, tetapi pada pelaksanaannya. Namun, setelah proses politik dan diskusi intensif, PDIP pun menyetujui perubahan secara terbatas.

Pembentukan PAH III oleh MPR dalam Sidang Umum 1999 menjadi langkah awal formal untuk memulai proses amandemen. Pada akhirnya

disepakati lima prinsip dasar amandemen, yakni: (1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) memperjelas sistem pemerintahan presidensial; (3) mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) menghapus bagian Penjelasan dan memindahkan norma-norma substantif ke batang tubuh; dan (5) melaksanakan perubahan secara addendum (Valina Singka Subekti, 2008:11-13).

Proses ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Perdebatan sengit terjadi di antara fraksi-fraksi MPR. Golkar, yang dulunya konservatif, justru menjadi salah satu pendukung amandemen paling aktif. Sebaliknya, PDIP yang selama Orde Baru berposisi justru bersikap hati-hati. Dinamika ini menunjukkan proses desakralisasi konstitusi yang sebelumnya dianggap "tak boleh diubah," menjadi dokumen hidup yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan rakyat.

Dorongan amandemen tidak lepas dari krisis ekonomi 1997 yang menyebabkan inflasi tinggi, PHK massal, dan melemahnya daya beli masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis memicu demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Penculikan aktivis, kenaikan harga BBM, dan nepotisme semakin memperburuk legitimasi pemerintahan Soeharto. Ketika elite politik, termasuk pimpinan DPR dan menteri-menteri utama, mulai meninggalkan Soeharto, serta tokoh-tokoh reformasi seperti Amien Rais, Gus Dur, dan Megawati menolak "paket reformasi" pemerintah, tekanan publik pun memuncak hingga Soeharto akhirnya mundur (Sukardi Rinakit, 2000: 4).

Pengaruh global turut memperkuat tuntutan perubahan. Di akhir abad ke-20, gelombang demokratisasi melanda berbagai negara. Perubahan konstitusi menjadi syarat utama transisi demokrasi, sebagaimana terjadi di Spanyol, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Filipina. Gelombang ini juga mendorong Indonesia untuk merevisi UUD 1945 sebagai bagian dari proses demokratisasi (Valina Singka Subekti, 2008:59).

Transisi politik Indonesia mengkonfirmasi teori Huntington tentang tiga interaksi penting dalam transisi demokrasi yaitu: interaksi antara pemerintah dan oposisi, interaksi antara konservatif dan reformis, serta interaksi antara kelompok moderat dan ekstrem dalam oposisi

(Huntington,1991: 154). Dalam konteks Indonesia, amandemen UUD 1945 merupakan hasil negosiasi antara elit lama (Golkar, TNI/POLRI) dan elit baru (PAN, PKB, PBB, PK), serta dorongan kuat dari masyarakat sipil dan LSM. Kebebasan pers yang mulai terbuka juga mendukung terwujudnya ruang publik untuk menyuarakan gagasan reformasi secara lebih luas.

Kelompok Ciganjur, Petisi 50, dan berbagai jaringan LSM memperkuat tekanan terhadap elit politik untuk melakukan reformasi ketatanegaraan (Valina Singka Subekti, 2008:71). Lahirnya Koalisi untuk Konstitusi Baru dan berbagai gerakan sipil lainnya menunjukkan semakin kuatnya partisipasi publik dalam agenda amandemen. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998, ketetapan referendum dicabut sehingga membuka jalan bagi Pasal 37 UUD 1945 digunakan sebagai dasar hukum perubahan konstitusi. Dengan dukungan 2/3 kehadiran dan suara, amandemen akhirnya dijalankan dari tahun 1999 hingga 2002 (Reliani H.Z,2004:337).

Jika ditinjau lebih dalam, proses amandemen ini menunjukkan bahwa faktor utama perubahan konstitusi bukanlah persoalan prosedural semata, melainkan adanya kesadaran kolektif masyarakat akan perlunya pembaharuan sistem politik dan ketatanegaraan. K.C. Wheare menyebut faktor-faktor utama perubahan konstitusi meliputi krisis ekonomi, revolusi teknologi, perubahan dalam perdagangan internasional, dan perubahan sikap rakyat terhadap konstitusi itu sendiri (Fajrul Falaakh,2014: 51).

Sementara Ginsburg dan Melton (GM) menegaskan bahwa budaya amandemen (*amendment culture*) berperan signifikan dalam menjelaskan tingkat perubahan konstitusi, bahkan lebih dari faktor prosedural-institusional seperti *constitutional rigidity*. Dalam konteks Indonesia, perubahan UUD 1945 selama periode 1999–2002 dapat dianalisis melalui kerangka ini untuk memahami dinamika budaya perubahan konstitusional yang terjadi.

Perubahan tersebut tidak berlangsung dalam ruang hampa. Jatuhnya rezim Orde Baru menjadi momentum historis yang memicu gelombang reformasi politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dalam kerangka budaya amandemen, gejolak reformasi ini dapat dibaca sebagai ekspresi kolektif

dari tuntutan publik yang menghendaki sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan akuntabel. Meskipun secara prosedural UUD 1945 tergolong rigid, fakta bahwa perubahan tetap dapat dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial-politik lebih dominan dalam mendorong perubahan dibandingkan rintangan hukum formal.

Analisis terhadap dinamika amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada masa itu menampilkan karakteristik yang mencerminkan embrio budaya amandemen. Hal ini tercermin dari adanya (1) Konsensus Politik yang Luas, yaitu bahwa elit politik dari spektrum ideologi yang berbeda akhirnya sepakat untuk mengubah konstitusi, meskipun sebelumnya terjadi perdebatan intens. (2) Partisipasi Aktif Masyarakat Sipil, bahwa desakan masyarakat melalui LSM, akademisi, mahasiswa, dan media massa memainkan peran penting sebagai kekuatan ekstra-parlementer. (3) Desakralisasi Konstitusi yakni UUD 1945 yang sebelumnya dianggap sakral mulai diposisikan sebagai dokumen hukum terbuka untuk revisi rasional dan demokratis. (4) Adaptasi terhadap Konteks Global yaitu mengingat dorongan dari arus demokratisasi internasional menunjukkan adanya kesiapan mental dan kultural untuk melakukan pembaruan.

Kendati demikian, perlu dicatat bahwa perubahan UUD 1945 tersebut merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam mengamandemen konstitusi secara sistematis. Oleh karena itu, sulit untuk langsung menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki budaya amandemen dalam pengertian yang stabil dan terinstitusionalisasi. Sejalan dengan argumen GM, budaya amandemen diukur dari frekuensi dan konsistensi amandemen sebelumnya. Dalam konteks ini, Indonesia baru memasuki fase embrionik dari budaya amandemen tersebut.

Untuk memahami lebih lanjut peran budaya amandemen, GM menyatakan bahwa budaya ini merupakan bentuk sikap kolektif masyarakat terhadap amandemen konstitusi. Sikap ini bukan semata-mata cerminan dari struktur institusional, melainkan hasil historis dari pengalaman, kebutuhan sosial, serta pandangan normatif terhadap peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Budaya amandemen terbentuk

melalui repetisi praktik amandemen dan dipelihara melalui norma sosial dan politik yang menganggap amandemen sebagai instrumen sah untuk reformasi ketatanegaraan. Dalam hal ini, proses perubahan UUD 1945 dapat dipahami sebagai langkah awal yang memperkenalkan masyarakat Indonesia kepada praktik demokrasi konstitusional yang lebih partisipatif.

Salah satu indikator awal dari berkembangnya budaya amandemen di Indonesia adalah munculnya norma baru dalam diskursus politik dan hukum, yang menempatkan konstitusi sebagai dokumen terbuka dan dinamis. Penolakan terhadap sifat sakral konstitusi Orde Baru dan pengakuan atas perlunya reformasi kelembagaan menandai transformasi perspektif terhadap konstitusi itu sendiri. Seiring waktu, norma-norma baru ini dapat berkontribusi membentuk budaya amandemen yang lebih mapan, yang ditandai dengan: (1) kesiapan elite dan publik untuk membahas perubahan konstitusi secara rasional, (2) kemauan politik untuk menyesuaikan institusi negara dengan prinsip demokrasi, dan (3) pelembagaan prosedur amandemen sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang sehat.

Penerapan teori GM juga menunjukkan bahwa tingkat kesulitan prosedural bukanlah hambatan utama dalam perubahan konstitusi. Justru yang lebih penting adalah apakah terdapat norma kultural yang mendukung perubahan tersebut. Dalam kasus Indonesia, norma kultural tersebut tumbuh seiring krisis legitimasi yang dialami negara pasca-Orde Baru, memunculkan solidaritas lintas sektor untuk mendesak reformasi konstitusi. Oleh karena itu, meskipun belum dapat disebut sebagai budaya yang terinstitusionalisasi, amandemen UUD 1945 pada masa reformasi merupakan refleksi dari pergeseran budaya politik konstitusional yang lebih terbuka dan demokratis.

Untuk memperdalam pembacaan ini, penting pula untuk memperhatikan faktor-faktor penyusun budaya amandemen menurut GM, yaitu: (1) pengalaman historis yang bersifat berulang dalam melakukan amandemen, (2) norma sosial-politik yang memandang amandemen sebagai instrumen yang sah, bukan sekadar kondisi darurat, serta (3) persepsi kolektif terhadap konstitusi sebagai dokumen yang tidak absolut

(Ginsburg & Melton, 2015). Dalam konteks Indonesia, titik awal pembentukan budaya tersebut dimulai dari keberhasilan amandemen tahun 1999–2002 yang menunjukkan bahwa reformasi konstitusi dapat dilakukan melalui mekanisme damai dan demokratis, tanpa harus menempuh jalur revolusioner atau kekerasan.

Dalam praktiknya, budaya amandemen di Indonesia pasca reformasi juga mulai terlihat dalam diskursus konstitusional yang berkembang di masyarakat maupun lembaga negara. Perdebatan mengenai amandemen kelima UUD 1945, usulan penguatan lembaga DPD, hingga wacana pengaturan ulang masa jabatan presiden, merupakan indikasi bahwa amandemen tidak lagi menjadi tema yang tabu. Meskipun realisasi formal dari wacana tersebut masih terbatas, yang lebih penting adalah terbangunnya iklim politik dan hukum yang memungkinkan amandemen menjadi bagian dari dialektika publik yang sah.

Penting untuk menekankan bahwa pengalaman perubahan UUD 1945 dapat dipandang sebagai modalitas awal yang membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya fleksibilitas konstitusi dalam merespons dinamika sosial-politik. Meski belum dapat dikategorikan sebagai budaya dalam pengertian sosiologis penuh, proses ini telah membuka ruang bagi internalisasi norma bahwa amandemen bukanlah hal yang tabu, melainkan mekanisme legal-politik yang sah untuk memperbaiki desain konstitusional secara demokratis.

Dengan demikian, dalam konteks perubahan UUD 1945, pengaruh budaya amandemen di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai proses yang sedang tumbuh (*in the making*), bukan sebagai faktor yang sudah mapan. Periode 1999–2002 menjadi pondasi penting bagi pengembangan budaya amandemen di masa mendatang, sekaligus menegaskan bahwa faktor-faktor kultural dan politik memiliki daya dorong yang kuat dalam perubahan konstitusi sering kali melampaui hambatan-hambatan prosedural yang rigid.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Budaya amendemen (amendment culture) merupakan pendekatan teoritis yang menyoroiti pentingnya dimensi kultural dalam mendorong perubahan konstitusi, melebihi faktor-faktor institusional semata. Studi Ginsburg dan Melton menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan amendemen konstitusi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap kolektif masyarakat terhadap amendemen, bukan hanya oleh prosedur hukum yang rigid. Budaya ini dibentuk melalui pengalaman historis, norma sosial-politik, dan persepsi terhadap konstitusi sebagai dokumen yang terbuka terhadap perubahan.

Dalam konteks Indonesia, perubahan UUD 1945 selama periode 1999–2002 mencerminkan embrio budaya amendemen yang mulai berkembang. Meskipun secara prosedural UUD 1945 tergolong rigid, keberhasilan amendemen tidak dapat dilepaskan dari dorongan masyarakat sipil, konsensus elit politik, serta perubahan sosial-politik yang menyertai masa transisi. Proses ini menunjukkan bahwa kekakuan prosedural tidak selalu menjadi penghambat mutlak, dan bahwa konstitusi dapat diubah secara damai dan demokratis bila didukung oleh norma kultural yang terbuka terhadap perubahan.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis meberikan kesimpulan bahwa Sebagai kontribusi untuk penguatan budaya konstitusional yang demokratis di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga negara perlu mendorong pelembagaan budaya amendemen melalui pendidikan kewarganegaraan, dialog konstitusional, dan pelibatan publik dalam wacana ketatanegaraan guna menumbuhkan kesadaran bahwa konstitusi bukan teks suci yang beku, melainkan dokumen hidup yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Proses perubahan konstitusi di masa mendatang harus melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas, termasuk kelompok

masyarakat sipil, akademisi, dan media, agar perubahan tidak hanya menjadi agenda elit, tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat.

3. Diperlukan pembangunan tradisi amandemen yang tidak bersifat reaktif dan elitis, tetapi berbasis pada evaluasi sistematis terhadap efektivitas ketentuan konstitusional dalam menjawab kebutuhan demokrasi dan keadilan sosial.

Dengan langkah-langkah tersebut, budaya amandemen dapat berkembang dari fase embrionik menuju pelembagaan yang berkelanjutan, menjadi bagian integral dari praktik ketatanegaraan demokratis di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi-Konstitusi Indonesia*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. 2014. *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- McGinnis, John & Rappaport, Michael B. 2013. *Originalism and the Good Constitution*.
- Penerbitan PMB-LIPI No 15. 1999. *Amandemen UUD 1945 dan Permasalahan*.
- Reliani H.Z. 2004. *Pelanggaran Batas Reformasi Konstitusi : Sejarah yang Terlupakan*, dalam Soewoto Mulyosudarmo (ed), *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur.
- Rinakit. Sukardi. 2000. *The Changing Role of The Military in Indonesia Post Soeharto*. Dissertation. Singapore: National University.
- Soemantri M. Sri. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Strong, C.F. 1963. *Modern Political Constitution*. Sidgwick and Jackson Ltd. London.
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wheare, K.C. 1975. *Modern Constitution*, Oxford University Press. New York-Toronto-London. Third Impression.
- Wheare, K.C. 2005. *Konstitusi-konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Zachary Elkins, Tom Ginsburg, & James Melton. 2009. *The Endurance of National Constitutions*,

B. Jurnal

- Aldiansyah dan Muhtar Said. (2021). Perubahan Non-Formal Konstitusi Di Indonesia Pasca Reformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2*. DOI: 10.47776/alwasath.v2i2.253
- Barry Weingast. (1997). The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law. *American Political Science Review* 91(2).<https://rochelleterman.com/ComparativeExam/sites/default/files/Bibliography%20and%20Summaries/Weingast%201997.pdf>
- Danko Tarabar & Andrew T. Young. What constitutes a constitutional amendment culture?(2021). *European Journal of Political Economy* 66. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101953>
- Daria Roithmayr, Alexander Isakov, & David Rand. (2015). Should Law Keep Pace with Society? Relative Update Rates Determine the Co-Evolution of Institutional Punishment and Citizen Contributions to Public Goods. 6(2) *Games*. DOI:[10.3390/g6020124](https://doi.org/10.3390/g6020124)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2404931
- Rola nabil Kabbani. (2016). Veto Players Index: A New Measure of Constitution Rigidity. *The German University in Cairo*. DOI:[10.13140/RG.2.2.14918.47688](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14918.47688)
- Tom Ginsburg and James Melton. (2015). Does the constitutional amendment rule matter at all? Amendment cultures and the challenges of measuring amendment difficulty. *Oxford University Press and New York University School of Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/mov041>
- Witold J. Henisz. (2000). The Institutional Environment for Economic Growth. *12(1)Econ. & Pol.* 1. https://people.duke.edu/~charvey/Spur/Henisz_The_institutional_environment.pdf